

## PENINGKATAN PEMAHAMAN PADA MASYARAKAT KELURAHAN TEBING TINGGI OKURA TENTANG DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

Yetti<sup>1)</sup>, Miftahul Haq<sup>1)</sup>, dan Devie Rachmat<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning  
email: devie@unilak.ac.id

### ABSTRAK

Hukum nasional dalam pembentukan sistemnya yang berkenaan dengan perkawinan, dilihat dari aspek filosofinya, maka hukum agama menempati posisi sebagai salah satu sumbernya. Namun belakangan ini banyak konflik bermunculan di kalangan pasangan suami-istri pasca menikah, dengan berbagai jenis sebab dan akibat. Salah satu faktor yang marak menjadi perdebatan adalah soal batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Namun, kenyataan menunjukkan masih banyak anak di bawah usia standar tersebut dikawinkan setelah diberikan dispensasi oleh pengadilan melalui penetapannya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tertentu.

**Kata kunci:**Perkawinan, Batasan Usia, Dispensasi Nikah.

### ABSTRACT

*National law in the formation of his system in regard to marriage, judging from the philosophy aspect, then the law of religion occupies the position as one of its sources. But lately many conflicts have emerged among married couples, with different causes and consequences. One of the marginal factors of debate is about the age limit of the marriage in Indonesia's positive law governing marriage, namely article 7 paragraph (1) of the Marriage Act stating that "marriage is only permitted If the male party has reached the age of 19 (nineteen) years and the woman has reached the age of 16 (sixteen) years ". However, reality shows there are still many children under the age of the standard being married after being given a dispensations by the court through its assignment with certain legal considerations.*

**Key words:** Marriage, age restriction, marriage dispensation.

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Secara historis, keluarga terbentuk dari sebuah satuan sosial yang terbatas, yaitu antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam sebuah ikatan yang disebut perkawinan. Salah satu akibat hukum yang muncul dari adanya perkawinan adalah terkait status seseorang yang tadinya lajang menjadi suami atau istri seseorang dengan hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masingnya. Untuk itu, terkait perkawinan perlu diatur secara terperinci dalam sebuah ketentuan hukum yang bernama hukum perkawinan.

Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang tentang Perkawinan), yang secara yuridis formal merupakan suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia. (Kaharuddin: 2015) Sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hukum nasional dalam pembentukan sistemnya yang berkenaan dengan perkawinan, dilihat dari aspek filosofinya, maka hukum agama menempati posisi sebagai salah satu sumbernya. Namun belakangan ini banyak konflik bermunculan di kalangan pasangan suami-istri pasca menikah, dengan berbagai jenis sebab dan akibat. Salah satu faktor yang marak menjadi perdebatan adalah soal batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas usia nikah pada Undang-Undang Perkawinan ini selanjutnya dijadikan rujukan atau acuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Adanya pembatasan ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh pasangan yang dianggap telah matang jiwa raganya. Selain itu, adanya pembatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk. (Ahmad Rofiq, 2013) Dengan tujuan dan harapan yang demikian baik ini, Indonesia jelas telah meraih pencapaian yang baik dalam hal membatasi usia nikah, karena hasil ijtihad ulama Indonesia yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam ini, pada akhirnya menjadi pegangan umat Islam di Nusantara. Akan tetapi, di sisi lain kita juga tidak dapat memungkiri, bahwa hukum akan selalu berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat, beegitu pula ketentuan batasan usia nikah ini. Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi/keringanan yang diberikan Pengadilan Negeri Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dalam kamus besar bahasa indonesia. Dispensasi artinya pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan

ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya nomor 22/PUU-XV/2017 memutuskan batas minimal usia perkawinan untuk perempuan harus dinaikkan dari sebelumnya 16 tahun dan memerintahkan Pemerintah dan DPR dalam waktu 3 tahun untuk mengubah batas usia perkawinan. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam menghapus perkawinan usia anak. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa orangtua wajib mencegah terjadinya perkawinan usia anak, dimana dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini juga dikatakan bahwa usia anak adalah seseorang yg belum berusia 18 tahun termasuk anak yg masih dalam kandungan. Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Susantono perkawinan usia anak menjadi salah satu problem yang akan berdampak jangka panjang bagi sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang.

Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2015 sebanyak 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun gagal menuntaskan pendidikan di jenjang SMA. BPS juga mencatat, pada 2017 tingkat perkawinan anak di 23 provinsi mencapai lebih dari 25%. Adapun, persentase di 11 provinsi lainnya lebih dari 10%. (Abraham Utama, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46558002> diakses terakhir tanggal 08 Maret 2019). Hal ini rentan menyebabkan dampak jangka panjang bagi keluarganya dan berpotensi menyebabkan kemiskinan yang berulang. Di sisi lain, menikah usia dini berpotensi meningkatkan jumlah angka kematian ibu dan balita. Lebih jauh lagi, perkawinan anak juga berdampak pada kualitas keluarga, padahal mereka akan mengasuh anak di kemudian hari. Dengan demikian, perkawinan usia anak akan berdampak terhadap performa indeks kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang.

Melihat perkembangan hukum terbaru dibidang perkawinan khususnya adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dan minimnya pengetahuan masyarakat kelurahan Tebing Tinggi Okura tentang dispensasi nikah, maka dianggap perlu untuk melakukan kegiatan pengabdian terkait batasan usia minimal perkawinan dan dispensasi nikah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang tentang Perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) Untuk mencapai tujuan membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia, dan kekal tersebut, tentunya banyak hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan oleh seorang laki-laki maupun perempuan yang akan mengikatkan dirinya dalam perkawinan. Persiapan tersebut meliputi persiapan fisik dan mental. Persiapan fisik dapat juga diartikan sebagai kematangan fisik, sedangkan persiapan mental adalah kematangan atau kedewasaan dalam bersikap dan kebijaksanaan dalam menghadapi persoalan-persoalan. Hal tersebut amat dibutuhkan, mengingat berbagai kemungkinan yang akan terjadi disebabkan ikatan antara dua manusia yang saling berbeda, berbeda jenis, berbeda latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, cara pandang, sikap, sifat, dan sebagainya.

Secara sederhana pengertian dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. (2014:270) Sedangkan pengertian dispensasi dalam Kamus Hukum yang dikarang oleh Sudarsono makna dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.(1992:102) Hal senada juga disampaikan oleh C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang Pemohon.(2001:52) Dengan demikian dispensasi nikah berdasarkan dua terminologi tersebut dapat didefinisikan sebagai kelonggaran atau keringanan yang diberikan Pengadilan kepada calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan.

## METODE PELAKSANAAN

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan ini menggunakan dua metode, yaitu 1) Ceramah atau penyuluhan. Dalam metode ini penceramah atau penyuluh menyampaikan materi terkait batasan usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, dan dispensasi nikah bagi calon mempelai yang belum memenuhi batasan usia minimal menikah. Peserta dalam kesempatan ini dibebaskan untuk bertanya jawab dengan pemateri. Rincian dari metode ini adalah pemaparan Hukum Perkawinan terkait batasan usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan dan dispensasi nikah bagi calon mempelai yang belum memenuhi batasan usia minimal menikah. 2) Dialog interaktif, dalam hal ini peserta diposisikan sebagai subjek yang dapat memberikan ulasan terkait dengan problematika perkawinan usia muda. Dialog ini sebagai curah pendapat (*brainstorming*) untuk memperoleh masukan berupa persoalan, aspirasi, usulan, gagasan dan solusi sebanyak-banyaknya dari para peserta.

Dalam kegiatan ini, prosedur kerja dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu, pertama tahap persiapan. Persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta tokoh masyarakat untuk melakukan kegiatan. Kedua, kunjungan ke lokasi untuk menentukan tempat (lokasi) kegiatan penyuluhan. Ketiga, perancangan modul Penyuluhan Hukum. Tahap ini mempersiapkan materi yang akan ditampilkan dalam kegiatan. Modul diperbanyak sejumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan. Keempat, pelaksana penyuluhan hukum dilakukan oleh Tim Pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan materi tentang Peningkatan Pemahaman Masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura tentang Dispensasi Nikah.

Untuk mengetahui keberhasilan kegiatan ini dilakukan evaluasi setelah kegiatan ini dilakukan. Evaluasi dilakukan setelah kegiatan pembekalan materi pada peserta. Teknik mengevaluasi adalah dengan cara mengidentifikasi jumlah peserta dan sekaligus memberikan kuisioner kepada peserta terkait dengan materi kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan

Agar pelaksanaan kegiatan ini dapat terlaksana maka diperlukan partisipasi instansi terkait serta masyarakat yang diundang yang berdomisili di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru tersebut di

antaranya: 1) Dalam penentuan lokasi dan masyarakat yang diundang ini ditentukan oleh Ketua RW 04 Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, 2) Masyarakat yang diundang untuk hadir bersedia mengikuti kegiatan pengabdian dalam bentuk penyuluhan dari awal hingga akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

. Adapun yang menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan ini: 1) Terwujudnya kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan pihak masyarakat setempat, 2) Jumlah peserta yang hadir minimal 50% dari undangan, 3) Adanya interaksi dua arah dalam kegiatan antara pembicara dan peserta, 4) Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaikannya.

Sebelum materi disampaikan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap batas usia minimum perkawinan maupun dispensasi nikah masih rendah, banyak peserta yang belum memahami bagaimana prosedur pengajuan dispensasi nikah. Pertanyaan yang memperoleh persentase jawaban benar tertinggi mencapai 70% untuk kuisisioner nomor 2 (dua), dan jawaban salah tertinggi sebesar 75%.

Tabel 1. Jawaban Peserta Sebelum Pemberian Materi.

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
		Jawaban Benar	Jawaban Kurang Tepat
1.	Berapakah batasan usia minimal menikah untuk pria?	12 (60%)	8 (40%)
2.	Berapakah batasan usia minimal menikah untuk wanita?	14 (70%)	6 (30%)
3.	Upaya apa yang dapat dilakukan jika calon mempelai belum memenuhi batasan usia minimal menikah?	10 (50%)	10 (50%)
4.	Kemanakah ditujukan dispensasi menikah bagi calon mempelai yang belum memenuhi batasan usia minimal menikah?	5 (25%)	15 (75%)
5.	Siapakah yang harus mengajukan dispensasi nikah?	12 (60%)	8 (40%)

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, setelah materi disampaikan pemahaman peserta tentang dispensasi nikah rata-rata naik mencapai 85% dari sebelumnya hanya sekitar 53% saja yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut. Materi yang disampaikan pada saat penyuluhan meliputi hukum perkawinan yang difokuskan pada batasan usia minimal untuk menikah dan tata cara pengajuan dispensasi nikah. Pada Pasal 7 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun

pihak wanita. Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita yang dimaksudkan disini adalah bagi yang beragama Islam harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama Kristen mengajukan ke Pengadilan Negeri.

Tabel 2. Jawaban Peserta Setelah Pemberian Materi.

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
		Jawaban Benar	Jawaban Kurang Tepat
1.	Berapakah batasan usia minimal menikah untuk pria?	20 (100%)	0 (0%)
2.	Berapakah batasan usia minimal menikah untuk wanita?	18 (90%)	2 (10%)
3.	Upaya apa yang dapat dilakukan jika calon mempelai belum memenuhi batasan usia minimal menikah?	16 (80%)	4 (40%)
4.	Kemanakah ditujukan dispensasi menikah bagi calon mempelai yang belum memenuhi batasan usia minimal menikah?	15 (75%)	5 (25%)
5.	Siapakah yang harus mengajukan dispensasi nikah?	16 (80%)	4 (20%)

Dispensasi nikah secara absolut memang menjadi kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan juncto Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota. Tentang dispensasi nikah ini diatur lebih lanjut dalam Permenag Nomor 2 Tahun 1990 yang dalam Pasal 1 ayat (2) sub g menentukan “Dispensasi Peradilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama”. Dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan, maka harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi nikah adalah sebagai berikut: 1. Surat permohonan; 2. Surat Pengantar Desa/Lurah; 3. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) bermaterai Rp.6.000; 4. Fotocopy KTP Pemohon; 5. Fotocopy Akte Kelahiran yang akan menikah bermaterai Rp.6.000; 6. Fotocopy KTP yang akan menikah bermaterai Rp. 6.000; 7. Fotocopy Surat Nikah Ayah Pemohon bermaterai Rp. 6.000;

Pengajuan permohonan dispensasi nikah dilakukan setelah terjadinya penolakan untuk menikah para calon mempelai, maka surat penolakan dari Kantor Urusan

Agama (KUA) dijadikan sebagai dasar mengajukan. Permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama, tahap pertama yang dilakukan adalah orang tua calon mempelai membuat surat permohonan yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama setempat. Surat permohonan tersebut terdiri dari 3 bagian yaitu identitas Pemohon dengan menyebutkan kedua calon mempelai yang hendak menikah, kemudian alasan-alasan (Posita) mengajukan permohonan dispensasi pernikahan dan menyebutkan inti permohonan (Petitum).

Setelah didaftarkan disertai dengan membayar biaya perkara kemudian akan ada panggilan sidang ke alamat pemohon kemudian ketika persidangan pemohon menghadirkan para calon mempelai, bukti surat dan saksi, setelah menjalani persidangan maka oleh majelis hakim yang memeriksa perkara akan dikeluarkan Penetapan izin pernikahan. Pada dasarnya mengajukan dispensasi nikah sama persis dengan pengajuan perkara gugatan biasa. Pertama-tama Pemohon harus membuat surat permohonan dispensasi nikah yang ditujukan kepada Ketua PA. Permohonan ini bisa dibuat sendiri, bisa juga dibuatkan oleh panitera PA. Lalu permohonan ditandatangani dan didaftarkan di bagian kepaniteraan. Kemudian Panitera akan menaksir besarnya panjar biaya perkara, baru setelah itu Pemohon membayar panjar perkara ke rekening bank yang ditunjuk. Terakhir Pemohon menyerahkan kuitansi pembayaran kepada Panitera. Setelah semua terpenuhi, Pemohon tinggal menunggu surat panggilan sidang yang akan diantar ke alamat Pemohon. Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tercatat pada tahun 2019 diterima sebanyak 11 perkara Dispensasi Nikah sampai dengan bulan Juni 2019. Peningkatan pemahaman peserta sebagaimana yang disajikan dalam tabel di atas dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa mereka terlibat secara aktif dalam kegiatan ini.



Gambar 1. Dialog interaktif antara tim pemateri dan khalayak sasaran

## KESIMPULAN

Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan oleh tim, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan pengetahuan peserta tentang dispensasi nikah. Evaluasi pada kuisioner setelah diberikan penyuluhan hukum menunjukkan bahwa peserta dapat memahami dengan baik materi yang disampaikan.
2. Evaluasi pemahaman peserta tentang dispensasi nikah rata-rata mencapai 85%. Pemahaman peserta dapat dijadikan indikasi bahwa mereka terlibat secara aktif dalam kegiatan itu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- [2]. Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- [3]. Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1991.
- [4]. [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/06/150618\\_indonesia\\_mk\\_nikah](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150618_indonesia_mk_nikah), diakses pada Jumat, 08 Maret 2019.
- [5]. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- [6]. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- [7]. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- [8]. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.